

DP3A KAMPANYEKAN "STOP BULLYING" KE PELAJAR SMP DI KENDARI



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/19/460425369_520430290734684_150535837477_9813924_n-1.jpg.webp

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari melaksanakan kampanye stop *bullying* atau perundungan kepada para pelajar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Plt Kepala DP3A Kota Kendari Haslita saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa kampanye tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

"Kampanye ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para siswa tentang bahaya perundungan serta dampak negatif yang bisa ditimbulkan, baik secara fisik maupun psikologis," kata Haslita.

Dia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kampanye stop bullying itu juga, DP3A Kota Kendari mendorong pelajar di Kota Kendari untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah tindakan perundungan di lingkungan sekolah.

Haslita mengungkapkan bahwa perundungan di kalangan anak-anak, khususnya remaja semakin meningkat dan dapat berdampak panjang bagi perkembangan mental serta emosional korban. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu untuk turun langsung ke

sekolah-sekolah guna memberikan edukasi serta menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama.

“Anak-anak adalah aset bangsa, mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Tindakan bullying tidak hanya melukai secara fisik, tapi juga bisa meninggalkan trauma mendalam yang mengganggu perkembangan mental anak,” ujarnya.

Haslita menambahkan bahwa dengan semakin majunya teknologi informasi, kasus perundungan kini tidak hanya terjadi secara fisik di sekolah, tetapi juga melalui dunia maya atau cyber bullying. Hal ini membuat anak-anak semakin rentan menjadi korban perundungan tanpa disadari oleh orang tua dan guru.

“Kita harus bersama-sama, baik guru, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak. Tindakan bullying harus dihentikan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya,” ucap Haslita.

Dalam kampanye ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan berbagai kegiatan interaktif yang melibatkan siswa secara aktif.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470411/dp3a-kampanyekan-stop-bullying-ke-pelajar-smp-di-kendari>, “DP3A kampanyekan "stop bullying" ke pelajar SMP di Kendari”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://harianpublik.id/dp3a-kendari-kampanyekan-stop-bullying-di-smpn-4-kendari/>, “DP3A Kendari Kampanyekan Stop Bullying di SMPN 4 Kendari”, tanggal 19 September 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
 - a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
 1. non diskriminasi;
 2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

4. penghargaan terhadap pendapat anak.
- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
 - d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - e. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - f. Pasal 20 yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - g. Pasal 21 yang menyatakan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.